



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kayun Bin Makrub
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/Tahun 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangjati Rt.002 Rw.006 Desa Batursari,
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kayun Bin Makrub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAYUN Bin MAKRUB** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**, Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KAYUN Bin MAKRUB** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat berwarna hitam, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran berwarna coklat, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar kardus berwarna coklat bertuliskan angka taruhan, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan menyesal, serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan dalam keluarga yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa KAYUN Bin MAKRUB pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Pekarangan Kosong daerah Dukuh Karangjati Rt.02 Rw.06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut**



campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lokasi permainan judi jenis dadu kopyok 6 roi di pekarangan kosong Dukuh Karangjati Desa Batusari Mranggen Demak, kemudian terdakwa memulai judi dadu tersebut, dan terdakwa selaku bandarnya, kemudian datanglah Sdra. MUNAJI, BOWO, MIDIN, dan SAM sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, Permainan judi dadu tersebut dimulai dengan cara terdakwa selaku bandar menata 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas papan berbentuk bulat dengan mata dadu angka 6 (enam) menghadap ke atas, kemudian ditutup dnegan menggunakan tempurung kelapa dans elanjutnya dikocok sekali oleh terdakwa, selanjutnya ditaruh dibawah atau diatas alas taruhan dan para pemasang taruhan termasuk terdakwa memasang uang taruhan dengan pasangan terkecil adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diatas kardus bekas yang telah ditulis angka 1 sampai 6, setelah semua pemasang atau pemain memasang uang taruhan kemudian terdakwa sebagai bandar membuka tempurung kelapa dan mata dadu yang menghadap ke atas adalah mata dadu yang menang dan pemasang yang telah memasang dan benar tebakannya maka akan mendapatkan bayarans esuai dengan uang yang telah dipertaruhkannya dan pabila angka tebakannya atau pasangannya tidak keluar pada mata dadu maka uang tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar atau pemasang tersebut kalah dan begitu seterusnya.
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib datanglah petugas dari kepolisian dan melakukan penggrebegan dan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti yaitu 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempurung kelapa, kardus bekas bertuliskan angka 1 sampai 6 sebagai alas dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KAYUN Bin MAKRUB pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Pekarangan Kosong daerah Dukuh Karangjati Rt.02 Rw.06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 10.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lokasi permainan judi jenis dadu kopyok 6 roi di pekarangan kosong Dukuh Karangjati Desa Batusari Mranggen Demak, kemudian terdakwa memulai judi dadu tersebut, dan terdakwa selaku bandarnya, kemudian datanglah Sdra. MUNAJI, BOWO, MIDIN, dan SAM sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, Permainan judi dadu tersebut dimulai dengan cara terdakwa selaku bandar menata 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas papan berbentuk bulat dengan mata dadu angka 6 (enam) menghadap ke atas, kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan selanjutnya dikocok sekali oleh terdakwa, selanjutnya ditaruh dibawah atau diatas alas taruhan dan para pemasang taruhan termasuk terdakwa memasang uang taruhan dengan pasangan terkecil adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diatas kardus bekas yang telah ditulis angka 1 sampai 6, setelah semua pemasang atau pemain memasang uang taruhan kemudian terdakwa sebagai bandar membuka tempurung kelapa dan mata dadu yang menghadap ke atas adalah mata dadu yang menang dan pemasang yang telah memasang dan benar tebakannya maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang telah dipertaruhkannya dan apabila angka tebakannya atau pasangannya tidak keluar pada mata dadu maka uang tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar atau pemasang tersebut kalah dan begitu seterusnya.
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib datanglah petugas dari kepolisian dan melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti yaitu 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempurung kelapa, kardus bekas bertuliskan angka 1 sampai 6 sebagai alas dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABIT MIFTA HASAN, S.H. Bin M. SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dukuh Karangjati RT. 02 RW. 06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi beserta tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi dan selanjutnya menangkap terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti;
 - Bahwa saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sering diadakan permainan judi, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar di lokasi tersebut terdapat permainan judi selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dan berperan sebagai bandar;
 - Bahwa saksi menerangkan yang dibutuhkan dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut antara lain mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah, batok kelapa, sejumlah uang dan 1 (satu) lembar kardus;
 - Bahwa saksi menerangkan taruhan dalam permainan judi tersebut minimal sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi dadu kopyok tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa saksi menerangkan lokasi permainan judi dadu kopyok yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dilihat oleh kalayak ramai;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi bersama tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi yang tertangkap hanya Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sulis, untuk pemain judi yang lainnya berhasil kabur melarikan diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUHAMMAD MUHLISIN bin NGATMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dukuh Karangjati RT. 02 RW. 06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi beserta tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi dan selanjutnya menangkap terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sering diadakan permainan judi, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar di lokasi tersebut terdapat permainan judi selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa saksi menerangkan yang dibutuhkan dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut antara lain mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah, batok kelapa, sejumlah uang dan 1 (satu) lembar kardus;
- Bahwa saksi menerangkan taruhan dalam permainan judi tersebut minimal sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi dadu kopyok tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi permainan judi dadu kopyok yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dilihat oleh kalayak ramai;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi bersama tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi yang tertangkap hanya Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sulis, untuk pemain judi yang lainnya berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dukuh Karangjati RT. 02 RW. 06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa terdakwa menerangkan taruhan dalam permainan judi tersebut minimal sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi dadu kopyok tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan Dalam permainan judi dadu kopyok tersebut terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut permainan judi dadu kopyok tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Tempat permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bundar;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat berwarna hitam
- 1 (satu) lembar kardus berwarna coklat;
- uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dukuh Karangjati RT. 02 RW. 06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi Abit Mifta Hasan, S.H. Bin M. Soleh dan Muhammad Muhlisin Bin Ngatmin beserta tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi dan selanjutnya menangkap terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penggrebekan di lokasi permainan judi yang tertangkap hanya Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sulis, untuk pemain judi yang lainnya berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut antara lain mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah, batok kelapa, sejumlah uang dan 1 (satu) lembar kardus;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut minimal sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi dadu kopyok tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama Kayun Bin Makrub. Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa Kayun Bin Makrub tersebut diatas dan bukanlah orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pihak atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dukuh Karangjati RT. 02 RW. 06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi Abit Mifta Hasan, S.H. Bin M. Soleh dan Muhammad Muhlisin Bin Ngatmin beserta tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi dan selanjutnya menangkap terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai bandar;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dilakukan di tempat dapat dilihat oleh khalayak umum tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 . Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam elemen unsur ini yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akibat perbuatan dikehendaki, dalam hal ini permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang diinsyafi.

Menimbang, bahwa frasa menawarkan atau memberi kesempatan berarti adalah pihak yang berupaya menyediakan sarana atau prasarana untuk dilakukannya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan pada umumnya bergantung pada untung untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Dukuh Karangjati RT. 02 RW. 06 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak saksi Abit Mifta Hasan, S.H. Bin M. Soleh dan Muhammad Muhlisin Bin Ngatmin beserta tim melakukan penggrebekan di lokasi permainan judi dan selanjutnya menangkap terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis dadu kopyok. Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai bandar, dimana permainan judi yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempurung kelapa, kardus bekas bertuliskan angka 1 sampai 6 sebagai alas, dengan taruhan dalam permainan minimal sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja;

Meimbang bahwa terdakwa dalam permainan judi dadu kopyok bertindak sebagai bandar maka terdawalah yang menyediakan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi dadu kopyok, serta menentukan aturan main dalam permainan judi dadu kopyok tersebut termasuk menentukan jumlah besar nya minimal taruhan dalam permainan

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dilakukan terdakwa di tempat dapat dilihat oleh khalayak umum tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa mengetahui bahwa tindakannya sebagai bandar dalam permainan judi dadu kopyok akan dilihat dan mengundang orang lain untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang bermain judi dengan memasang taruhan dalam permainan sesuai dengan yang ditentukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat berwarna hitam, 1 (satu) lembar kardus berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAYUN Bin MAKRUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat berwarna hitam, 1 (satu) lembar kardus berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)